

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA II
NOMOR: HK.02.03/F.XXXIV/ 8631 /2024
TENTANG
PENETAPAN TIM AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM KESEHATAN JAKARTA II
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA II
TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA II

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin efektivitas dan mutu pelatihan di Poltekkes Kemenkes Jakarta II, dipandang perlu membentuk Tim Audit Mutu Internal (AMI) Unit Pengembangan Kompetensi SDMkes Jakarta II;

b. Bahwa Struktur Organisasi yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini memenuhi komponen sebagai Tim Penyelenggara AMI Unit Pengembangan Kompetensi SDMkes Jakarta II;

c. Bahwa Tim Penyelenggara AMI Unit Pengembangan Kompetensi SDMkes Jakarta II perlu ditetapkan dengan surat keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1198);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Keuangan No.55/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Kemenkes pada Kementerian Kesehatan.
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 314/K.1/PDP.09/2021 tentang Penetapan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Sebagai Lembaga Pengakreditasi Program Terakreditasi.
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, Nomor HK.02.02/F/2855/2023, tanggal 31 Oktober 2023 tentang Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagai Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA II TENTANG TIM AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM KESEHATAN JAKARTA II TAHUN 2024-2028
- KEDUA : Menetapkan Tim Audit Mutu Internal Unit Pengembangan Kompetensi SDM Kesehatan Jakarta II sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- KETIGA : Segala Pembiayaan Penyelenggaraan Kegiatan Tim AMI Unit Pengembangan Kompetensi SDM Kesehatan Jakarta II, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Poltekkes Kemenkes Jakarta II dan berbagai sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan peninjauan kembali dan diadakan perbaikan serta perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta,

Pada Tanggal : 18 Desember 2024

DIREKTUR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENKES JAKARTA II
NOMOR HK. 02.03/F.XXXIV/ 8631 /2024
TENTANG
TIM AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIT PENGEMBANGAN KOMPETENSI
SDM KESEHATAN JAKARTA II
POLTEKKES KEMENKES JAKARTA II

TIM AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM KESEHATAN JAKARTA II
TAHUN 2024-2028

Ketua Tim AMI : Ruth Elenora KS, S.Si, M.Farm, Apt
Sekretaris : Yunisa, SKM, MKKK
Anggota : 1. Ibnu Aji, SKM, MKM
2. Vita Nurdinawati, S.T., M.T
3. Sarah Margaretha Marsaulina Raya Sitorus, M.T
4. Ratih Puspitaningtyas Purbaningrum, S.Gz. MPH

Ditetapkan di : Jakarta,
Pada Tanggal : 18 Desember 2024
DIREKTUR,


RENI CHAIRANI

{

RINCIAN TUGAS TIM AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIT PENGEMBANGAN KOMPETENSI
SDM KESEHATAN JAKARTA II

Rincian tugas dari masing-masing personil yang ada di dalam Tim adalah sebagai berikut:

A. Ketua Tim AMI dikenal dengan istilah Ketua Auditor/ lead auditor memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan audit dan menggunakan sumber daya secara efektif selama audit ,
- 2) Mewakili tim audit dalam komunikasi dengan auditi,
- 3) Mengorganisir dan mengarahkan anggota tim audit,
- 4) Memberikan arahan dan panduan untuk auditor yang magang,
- 5) Memimpin tim audit untuk mencapai kesimpulan audit,
- 6) Mencegah dan mengatasi konflik,
- 7) Menyiapkan dan melengkapi laporan audit.

B. Sekretaris

- 1) Memproses surat menyurat,
- 2) Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh tim untuk pelaksanaan audit mutu internal,
- 3) Mengkompilasi semua hasil temuan, analisis hasil audit dan rekomendasi,
- 4) Menyusun laporan untuk ditindaklanjuti pimpinan,
- 5) Mencatat tindak lanjut (hasil rekomendasi) dari pimpinan dan mendistribusikan kepada yang terkait,
- 6) Mendokumentasikan hasil tindak lanjut pimpinan.

C. Anggota/Auditor

- 1) Mempersiapkan ceklis,
- 2) Melaksanakan rencana audit,
- 3) Berkomunikasi dengan auditi dan tim audit,
- 4) Mencatat dan melaporkan hasil observasi secara jelas,
- 5) Menjaga dokumen audit,
- 6) Mematuhi peraturan,
- 7) Menjaga kerahasiaan.

Persyaratan Tim AMI

- a. Salah satu anggota diutamakan sudah mengikuti pelatihan/workshop AMI/berpengalaman sebagai auditor,
- b. Bersedia menjadi Tim AMI,
- c. Memiliki kemampuan berkomunikasi efektif.

Tugas Tim AMI

Tugas tim AMI secara rinci mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan memberikan rekomendasi sampai dengan penyusunan laporan.

Secara umum tim AMI mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengelola program audit terhadap kecukupan (jumlah dan kebenaran isi dokumen SMM) dan kepatuhan penerapan dokumen SMM dengan pendekatan *Plan-Do-Check-Act (PDCA)*,
- b. Melakukan self assessment sebelum dilakukan visitasi akreditasi oleh tim asesor,
- c. Menyusun laporan hasil AMI.

Ditetapkan di : Jakarta,

Pada Tanggal: 18 Desember 2024

DIREKTUR,



RENI CHAIRANI